



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 487.22/2565 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 487.22/1412 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/298/2019 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah menggantikan pejabat sebelumnya dalam Jabatan Administrator di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menyesuaikan dan membentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- Penanggung Jawab;
 - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/ Ketua;
 - Anggota Bidang Pelayanan Informasi;
 - Anggota Bidang Pengelolaan Informasi;
 - Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip;
 - Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah:
- Mengklasifikasi informasi
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada masyarakat
 - Melaksanakan uji konsekuensi
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
 - Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala
 - Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 31 Juli 2019

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



SINOENG N. RACHMADI

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 487.22/2565 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 JULI 2019**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. SINOENG N RACHMADI, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	SULISTYO, S.Pd, MM	Sekretaris	Ketua
3	GUNARDI, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	ARI SUSANTO, SIP	Kepala Sub Bagian Program	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	TANTI APRIANI, SH	Kepala Seksi Pengembangan Pasar pada Bidang Pemasaran	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
6	HENDRAWAN, S.STP	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
7	Ir. MOELYATMI BERNADETA, M.Si	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata pada Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
8	MAKMUR EFENDI, S.Pd, MM	Kepala Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda pada Bidang Kepemudaan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
9	Drs. PURDIANTO, MM	Kepala Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga pada Bidang Keolahragaan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
10	YUDO TRILAKSONO, SH	Kepala Seksi Sarana Pemasaran pada Bidang Pemasaran	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11	Drs. TOTOK WURYANTO	Kepala Seksi Kepelatihan pada Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	EKA PRAMUDYA ARDHI, S.Sn	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
13	ARIO BIMO GESIT W, SE	Staf Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
14	ABDUL KOHAR	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
15	ISA AGUS SETIAJI, S.Kom	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
16	YARRA WANINDA P, SE	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
17	RR SHANIA R NATASYA, S.T	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota Bidang Pelayanan Informasi

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**




SINOENG N RACHMADI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH**

NOMOR : 487.22/2565 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 JULI 2019

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



SINOENG N. RACHMADI